



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 150 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TERONG KECAMATAN SATAR MESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Terong Nomor: 09/BA/53.10.13.2013/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Terong Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Terong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Terong Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA TERONG KECAMATAN SATAR MESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Terong Kecamatan Satar Mese Barat Kabupaten Manggarai pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TERONG,



(LENEKOPIS SAFRUDIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR: 150 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA TERONG KECAMATAN SATAR MESE
BARAT KABUPATEN MANGGARAI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA TERONG KECAMATAN SATAR MESE BARAT KABUPATEN MANGGARAI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD MUHDAR	LAKI-LAKI
2.	BASO DAENG PASANDRENG	LAKI-LAKI
3.	NURWAHIDAH	PEREMPUAN
4.	NURWAJIDAH	PEREMPUAN
5.	SARIF	LAKI-LAKI
6.	SITI MAIMUNA	PEREMPUAN
7.	SUHARTI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINUS APUR	LAKI-LAKI
2.	ALFONSIUS BANTUK	LAKI-LAKI
3.	EVARITUS TABEK	LAKI-LAKI
4.	KANISIUS ODEM	LAKI-LAKI
5.	SALESIUS BARUNG	LAKI-LAKI
6.	VIKTORIA JELING	PEREMPUAN
7.	YOVITA JELITA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTINUS SUDIRMAN	LAKI-LAKI
2.	BLASIU BAS	LAKI-LAKI
3.	HERMELINDA NESTIANA MURNI	PEREMPUAN
4.	MARIA MELINDA SUNG	PEREMPUAN
5.	REMIGIUS JEHABA	LAKI-LAKI
6.	SIMFORIANUS HARSAN	LAKI-LAKI

7.	YUVENSIUS WENTA	LAKI-LAKI
----	-----------------	-----------

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAMIANUS GADU	LAKI-LAKI
2.	EMILINDA SRIA	PEREMPUAN
3.	LIBERTUS DAMBUR	LAKI-LAKI
4.	MARSELINUS HARUM	LAKI-LAKI
5.	SALMAH	PEREMPUAN
6.	SOFIA NAIL	PEREMPUAN
7.	YOHANES JEHATA	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FREDERIKUS FALRI	LAKI-LAKI
2.	KATARINA MELSI	PEREMPUAN
3.	MARIA FATIMA ICA	PEREMPUAN
4.	MARIA FATIMA JENIMAN	PEREMPUAN
5.	MARSELINUS PARMENAS	LAKI-LAKI
6.	PATRISIUS JEKAU	LAKI-LAKI
7.	YONESMUS TAMALI	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDUARDUS NANTO	LAKI-LAKI
2.	FLORA JIAN	PEREMPUAN
3.	KORNELIS AGUL	LAKI-LAKI
4.	MADGALENA MINAS	PEREMPUAN
5.	MARTINUS TAGUNG	LAKI-LAKI
6.	ROBERTUS RADOM	LAKI-LAKI
7.	SENOBIUS FIRGIN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TERONG,



(LENEKOPIS SAFRUDIN)